

**DEMOKRASI YANG TERGERUS OLEH DOMINASI NEGARA ATAS
RAKYAT DALAM POLITIK**
*DEMOCRACY ERODED BY STATE DOMINATION OVER THE PEOPLE
IN POLITICS*

**Rasji, Destiana Vani Candra, Devika Graciella Gunawan dan Kaniko Dyon
Gerald**

Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : rasji@fh.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rasji, Destiana Vani Candra, Devika Graciella Gunawan dan Kaniko Dyon Gerald. *Demokrasi yang Tergerus Oleh Dominasi Negara Atas Rakyat dalam Politik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum merupakan negara yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan aturan hukum. Konsep negara hukum memiliki keterkaitan erat dengan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menekankan pada konsep kedaulatan rakyat, yakni rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Walaupun memiliki peran utama dalam menentukan arah serta menjalankan kehidupan bernegara, namun indeks demokrasi Indonesia justru menunjukkan terdapat penurunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab menurunnya demokrasi di Indonesia serta dampak yang timbul apabila demokrasi semakin terabaikan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder yakni dari jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai penentu kebijakan negara, sering mengalami penyimpangan. Hal ini menyebabkan demokrasi di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2024 demokrasi di Indonesia mengalami penurunan 3 peringkat yakni menjadi peringkat ke 59. Untuk mengatasi tantangan tersebut, adapun solusi yang dapat diberikan yakni pertama memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat, berekspresi, pers bagi masyarakat. Kedua, memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi publik. Ketiga, memperkuat kinerja pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keempat, memperkuat hukum yang ada di Indonesia, untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. Dengan demikian, pemerintah perlu untuk mengevaluasi kinerjanya agar demokrasi tidak terus mengalami kemerosotan.

Kata Kunci: Demokrasi, Penurunan Kualitas, Rakyat

ABSTRACT

According to Article 1(3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia is a rule of law state, meaning that governance must be conducted based on legal principles. The concept of a rule of law state is closely related to the democratic system implemented in Indonesia. Democracy is a system of government that emphasizes the principle of popular sovereignty, in which the people hold the highest power in state governance. However, despite the people's fundamental role in shaping and directing the country, Indonesia's democracy index has shown a decline. This study aims to analyze the causes of democratic decline in Indonesia and the consequences of democratic erosion. The research adopts a normative legal approach, utilizing secondary data from journals, articles, and legislation. The findings reveal that, in practice, democracy often experiences distortions. As a result, Indonesia's democracy has significantly deteriorated, dropping three places in 2024 to rank 59. To address this issue, several solutions can be implemented. First, the government must ensure freedom of speech, expression, and the press to uphold democratic values. Second, public access to government information must be improved to promote transparency and accountability. Third, it is essential to strengthen the performance of government institutions, including the legislative, executive, and judicial branches, to prevent the concentration of power in a single entity. Lastly, enhancing the legal framework is necessary to impose stricter deterrents against violations of democratic principles. Thus, to prevent further democratic decline and safeguard Indonesia's democratic integrity, the government must evaluate its governance practices and ensure that democracy remains a true reflection of the people's sovereignty rather than a system dominated by the state.

Keywords: Democracy, Declining Quality, People

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum (*the rule of law*) merupakan negara yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan aturan hukum. Saat ini, Indonesia dianggap sebagai bentuk negara hukum yang ideal di era modern. Konsep negara hukum (*the rule of law*) sejak awal dikembangkan sebagai upaya untuk membatasi kewenangan penguasa agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menindas dan/atau merugikan rakyat. Menurut Bagir Manan, konsep negara hukum modern merupakan hasil perpaduan antara negara hukum dan negara kesejahteraan.¹ Pemerintah tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, serta kemakmuran rakyat secara maksimal.

¹ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, p.5.

Konsep negara hukum memiliki keterkaitan erat dengan sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menekankan pada konsep kedaulatan rakyat, yakni rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan suatu negara. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, rakyat memiliki peran utama dalam menentukan arah serta menjalankan kehidupan bernegara.² Abraham Lincoln juga mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.³ Dalam pandangannya, demokrasi menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan serta mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

Di Indonesia, demokrasi yang diterapkan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang dikenal sebagai Demokrasi Pancasila. Menurut Darji Darmodiharjo dalam Budiyanto mengatakan bahwa “*Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya adalah seperti termasuk dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*”.⁴ Demokrasi Pancasila menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, dengan adanya prinsip demokrasi maka rakyat berhak menetapkan aturan yang melindungi serta menguntungkan hak-hak mereka.

Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan terlaksananya demokrasi? Upaya untuk mewujudkan demokrasi yang berjalan dengan baik memerlukan peraturan yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna menjamin serta menjaga hak-hak rakyat. Konsep ini diwujudkan melalui konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta, 2018, p.9.

³ Anugrahwi, *Demokrasi: Pengertian, Sejarah dan Contohnya*, diakses dari <https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/>, diakses pada 08 Maret 2025.

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Op.Cit.*, p.29.

Dimana Hans Kelsen berpendapat bahwa konstitusi adalah “*norma hukum tertinggi dalam suatu sistem hierarkis*”.⁵ Ia juga menekankan bahwa konstitusi memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu negara, sehingga seluruh cabang kekuasaan dan setiap warga negara, tanpa pengecualian, terikat serta berkewajiban untuk mematuhi norma tersebut.

Akan tetapi, dalam praktiknya, demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai penentu kebijakan negara sering mengalami penyimpangan. Pemerintah, sebagai representasi negara, terkadang mengambil langkah-langkah yang membatasi kehendak serta kekuasaan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Pembatasan ini umumnya dilakukan melalui perubahan konstitusi atau penyusunan peraturan perundang-undangan oleh rezim yang berkuasa. Sejarah demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan konstitusi. Hal ini tercermin dari praktik pemerintahan yang sering dijalankan secara sewenang-wenang atau dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Fenomena ini dapat dilihat dari maraknya politik uang (*money politics*), korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta dominasi kelompok tertentu dalam pemerintahan.⁶ Akibatnya, tentunya terjadi penurunan indeks demokrasi di Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis penyebab menurunnya demokrasi di Indonesia serta dampak yang timbul apabila demokrasi semakin terabaikan.

Metode penelitian merupakan teknik yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data kajian yang menjawab rumusan masalah yang sedang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

⁵ Shandi Patria Airlangga, *Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis*, Jurnal Cepalo, Vol.4, No.1 (2019), p.5.

⁶ Alfendah Nafiah, *Demokrasi di Indonesia dan Pelanggaran yang Terjadi*, diakses dari pada https://www.kompasiana.com/alfendanafiah5844/6376f2886f5c5e026f10eb73/demokrasi-di-indonesia-dan-pelanggaran-yang-terjadi?page=all#goog_rewarded, diakses 08 Maret 2025.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, p.35.

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap bahan hukum yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dengan menelusuri bahan hukum yang relevan melalui pembacaan dan telaah literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat dari berbagai sumber yang ditemukan oleh penulis.⁸ Data sekunder yang digunakan berupa peraturan undang-undang, dokumen resmi, buku hukum, penelitian hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan lain sebagainya. Penelitian normatif pun dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum atas terjadinya suatu peristiwa, serta tentang bagaimana sebaiknya peristiwa itu terjadi sehingga penelitian ini lebih berfokus kepada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum serta menganalisis penerapan hukum yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian

B. PEMBAHASAN

Sejak Indonesia merdeka, perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase. Setiap proses yang dilalui mencerminkan perubahan dalam sistem pemerintahan dan dinamika politik di negara Indonesia. Dimulai dengan menganut sistem demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila (orde baru), hingga sampai saat ini Indonesia menganut sistem demokrasi reformasi. Demokrasi reformasi mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih terbuka, melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang adil, kebebasan pers, adanya perlindungan hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Demokrasi di negara Indonesia memiliki ciri yang khas sehingga membedakan sistem demokrasi negara kita dengan negara lainnya. Ciri-ciri dari demokrasi di Indonesia, yaitu:⁹

1. Memiliki Perwakilan Rakyat;
2. Keputusan Berlandaskan pada Aspirasi dan Kepentingan Masyarakat;
3. Menerapkan Ciri Konstitusional;
4. Menyelenggarakan Pemilihan Umum; dan
5. Terdapat Sistem Kepartaian.

⁸ Diana, dkk., *Quo Vadis the Jakarta Special Regional Bill: Ideal Design Based on Constitutional Law Prespective*, Journal of Constitutional and Governance Studies, Vol.1., No.1 (2024), p.25.

⁹ Silmi Nurul Utami, *Demokrasi: Pengertian, Ciri-ciri, Tujuan, dan Contoh Sikapnya*, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/07/113000869/demokrasi--pengertian-ciri-ciri-tujuan-dan-contoh-sikapnya>, diakses pada 15 Maret 2025.

Dengan demokrasi, struktur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia menjadi lebih berkembang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi memiliki peranan penting dalam keberlangsungan negara, yaitu:

1. Dapat Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Demokrasi memastikan bahwa keputusan serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah diperuntukkan untuk kepentingan rakyatnya. Rakyat dapat memilih pemimpin mereka sendiri melalui pemilihan umum dengan mewakili suara. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan ke depan dapat lebih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

2. Menegakkan dan Melindungi Hak Asasi Manusia

Peran utama demokrasi adalah melindungi hak asasi setiap rakyatnya dengan menjamin kebebasan untuk berbicara, berkumpul, serta berpendapat. Demokrasi menjamin kehormatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kesempatan bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam proses politik,¹⁰ baik melalui pemilihan umum atau aktivitas politik lainnya. Sehingga, dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

3. Mendorong Akuntabilitas Pemerintah

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan serta pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, atau hasil yang telah dilakukan. Dengan adanya demokrasi, pemerintah dapat lebih terbuka dan transparansi, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keputusan pemerintah berguna untuk kepentingan umum.

4. Mengembangkan Budaya Politik yang Sehat

Demokrasi berkontribusi pada pengembangan budaya politik yang sehat, agar dapat membantu mengurangi konflik serta meningkatkan pemahaman antar individu.

5. Menjamin Keadilan Sosial

Demokrasi berperan dalam menjamin keadilan sosial dengan menciptakan sistem hukum yang adil dan merata, tanpa memandang pihak manapun, sehingga dapat mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi.

¹⁰ I Gede Sujana, dkk., *Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Demokrasi*, JOCER: Journal of Civic Education Research, Vol.2, No.2 (2024), p.49.

Negara hukum yang bersifat demokratis mengintegrasikan dua bentuk kekuasaan yang saling berhubungan, yaitu kekuasaan hukum dan kekuasaan rakyat.¹¹ Kekuasaan hukum adalah kekuasaan negara yang didasarkan pada hukum (*nomokrasi*), sehingga segala aspek penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, kekuasaan rakyat menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat (demokrasi), di mana rakyat memiliki peran utama dalam menentukan arah pemerintahan negara. Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara hukum, apabila kedaulatan berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum yang adil.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan suatu objek sesuai dengan kehendak pihak yang berwenang. Dalam konteks pemerintahan, kekuasaan tidak hanya sekadar hubungan antarindividu atau fenomena sosial yang terpisah dari aspek kehidupan lainnya, tetapi juga mencakup berbagai dimensi sosial dan alamiah. Seorang penguasa memiliki otoritas yang didukung oleh kapasitasnya dalam mengatur serta mengkoordinasikan masyarakat. Kekuasaan idealnya disertai dengan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang tidak mematuhi atau berusaha menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Namun, seorang penguasa harus menjalankan kekuasaannya dengan adil, mengayomi masyarakat, dan tidak bertindak sewenang-wenang. Hal ini pun sejalan dengan Muhammad Yamin, beliau menegaskan bahwa:

*"Republik Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (machtstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang".*¹²

Demokrasi menolak segala bentuk pemaksaan kehendak yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa merumuskan demokrasi sebagai sistem yang mengedepankan musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur untuk memastikan bahwa kebebasan tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam batas tanggung jawab sesuai dengan prinsip negara hukum.

¹¹ Shandi Patria Airlangga, *Op.Cit.*, p.2.

¹² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Op.Cit.*, p.32.

Namun, seiring waktu, hukum semakin kehilangan efek jera bagi para pelaku kejahatan, karena kekuasaan dan uang kerap kali mempengaruhi penegakannya. Fenomena ini sering terjadi dalam realitas hukum di Indonesia.

Mahfud Md. menyatakan bahwa "*partisipasi rakyat dalam demokrasi sebenarnya hanya berlangsung sekitar lima menit, yakni saat memberikan suara di bilik pemungutan suara. Setelah itu, kekuasaan sepenuhnya berada di tangan elit politik*".¹³ Ia menyoroti bahwa para elit sering kali menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan aspirasi rakyat yang telah memilih mereka. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan dalam sistem demokrasi, di mana rakyat hanya berperan dalam proses elektoral, sementara pengambilan keputusan strategis sepenuhnya dikendalikan oleh segelintir elit. Akibatnya, demokrasi yang seharusnya berorientasi pada kepentingan rakyat justru beralih menjadi alat bagi elit politik untuk mempertahankan kekuasaan dan memperkaya diri sendiri. Mahfud Md. menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah ketiadaan mekanisme yang efektif untuk mengawasi para elit. Walaupun mekanisme tersebut ada, sifatnya cenderung formal dan mudah dimanipulasi. Peranan dari demokrasi jika dilaksanakan dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan sejahtera, adil, dan makmur dengan mengedepankan konsep keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat UUD NRI 1945, bahwa sejatinya negara harus mensejahterakan masyarakat tanpa terkecuali.

Namun, permasalahan yang belakangan terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah seringkali justru mengkhianati kepercayaan rakyat melalui kebijakannya yang diambil. Keputusan yang dikeluarkan tidak hanya menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan wakilnya, tetapi juga mengabaikan aspirasi serta kepentingan publik yang seharusnya dijunjung tinggi. Sebab, berbagai program dan kebijakan yang diperkenalkan justru kerap merugikan kesejahteraan serta membatasi kebebasan masyarakat itu sendiri. Seperti, kasus korupsi yang marak dilakukan oleh para pejabat tinggi negara, contohnya adalah yang melibatkan Dirut Pertamina-Patra Niaga baru-baru ini,

¹³ Mahkamah Konstitusi, *Mahfud MD: Demokrasi Saat Ini Dari Rakyat, Oleh Elit, dan Untuk Elit*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7664>, diakses pada 12 Maret 2025.

telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 193,7 triliun.¹⁴ Tindakan pidana ini termasuk kejahatan serius dan menimbulkan polemik di berbagai kalangan, terutama karena pada umumnya tindakan ini seringkali menerima hukuman yang dinilai terlalu ringan bagi terdakwa dan tidak memberikan efek jera. Terlebih, kasus-kasus serupa kerap berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan negara. Reaksi publik terhadap fenomena ini tercermin dalam tren media sosial dengan tagar seperti “Politik Dinasti”, “Indonesia Gelap”, dan “Kabur Aja Dulu”, yang menjadi bentuk kritik masyarakat terhadap kondisi hukum dan pemerintahan di Indonesia.

Permasalahan dominasi elit di Indonesia menjadi tantangan yang sulit diatasi karena melibatkan berbagai faktor yang kompleks. Hubungan saling menguntungkan antara elit politik dan kelompok penguasa menyebabkan pemerintah kesulitan dalam mengambil tindakan tegas terhadap keberadaan mereka dalam sistem politik dan ekonomi negara.¹⁵ Adapun penyebab yang memperumit penyelesaian masalah ini yakni pertama hubungan saling ketergantungan antara elit politik dan kelompok penguasa. Kelompok penguasa dengan kekuatan ekonomi yang tinggi kerap kali memberikan dukungan finansial kepada politisi, baik melalui donasi politik maupun investasi dalam partai. Ketergantungan ini tentunya menjadikan politisi cenderung berpihak pada kepentingan kelompok penguasa demi mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka dibandingkan dengan kepentingan masyarakat umum. Kedua, sistem hukum yang lemah dan penegakan hukum yang tidak efektif menjadi hambatan signifikan dari tahun ke tahun. Kurangnya efek jera bagi pelaku kejahatan justru mendorong semakin banyaknya pelanggaran di tengah masyarakat.

Ketiga, adanya politik dinasti yang mengakibatkan rusaknya prinsip demokrasi perwakilan, melemahkan akuntabilitas dari pemerintah, serta memperburuk ketegangan sosial. Keempat, terbatasnya kebebasan berpendapat. Salah satu hak asasi manusia adalah mendapatkan kebebasan dalam berpendapat dan bersosialisasi yang tercantum dalam Pasal 28e ayat (3) UUD NRI 1945.

¹⁴ Latifa Rahma Husna, *Demokrasi yang Dikendalikan, Benarkah Rakyat Masih Berkuasa*, diakses dari <https://suarausu.or.id/demokrasi-yang-dikendalikan-benarkah-rakyat-masih-berkuasa/>, diakses pada 12 Maret 2025.

¹⁵ Ghiyats Amri Wibowo, dkk., *Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia*, *Media of Law and Sharia*, Vol.5, No.3 (2024), p.234.

Adanya kebebasan berpendapat, masyarakat dapat menyampaikan kritik, saran, dan aspirasi mereka yang pada gilirannya dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.¹⁶ Tetapi dalam pelaksanaannya, seringkali disalahgunakan, sehingga membuat masyarakat khawatir dan takut untuk menyuarakan pendapatnya. Kelima, adanya kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Hal ini menjadi faktor penting dari penyebab kemunduran demokrasi, dikarenakan pemerintah tidak mendengarkan suara rakyat bahkan tidak peduli dengan kepentingan rakyatnya. Pemerintah hanya membuat kebijakan yang menguntungkan beberapa pihak saja. Seharusnya dalam negara demokrasi, partisipasi publik terhadap kebijakan harus benar-benar diperhatikan, terutama pada hal partisipasi dalam pembuatan kebijakan, dan partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan, partisipasi dalam memanfaatkan hasil kebijakan, dan partisipasi dalam mengevaluasi kebijakan.¹⁷

Salah satu bukti nyata bahwa demokrasi di Indonesia semakin menurun terlihat dalam permasalahan mengenai penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang terjadi baru-baru ini. Hal ini dikarenakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkesan terlalu tergesa-gesa dalam pengesahan RUU TNI dan dalam RUU TNI tersebut terdapat beberapa Pasal yang tidak disetujui oleh rakyat. Seharusnya, DPR berkewajiban untuk mendengar dan mewakilkan suara rakyat mengenai penolakan pengesahan RUU TNI, tetapi tidak sedikitpun pemerintah mendengar suara rakyat. Padahal banyak sekali warga yang turun ke lapangan untuk melakukan aksi demonstrasi, tetapi tetap tidak didengar oleh pemerintah. Hal ini membuktikan bahwasanya kontribusi rakyat dalam perihal politik tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Banyaknya kasus yang merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi mengakibatkan indeks demokrasi di Indonesia kian memburuk. Hal ini dapat terlihat dari penurunan demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2023,

¹⁶ Sukmawati, *Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum dan Tantangannya*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/109sukmawati4089/6763b6cd34777c093c0909e2/kebebasan-berpendapat-dalam-perspektif-hukum-dan-tantangannya>, diakses pada 20 Maret 2025.

¹⁷ Rifki Nurrohman, dkk., *Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia*, HELIUM-Journal of Health Education Law Information and Humanities, Vol.1, No.1 (2024), p.15.

Indonesia menempati peringkat ke 56 dengan indeks 6,5, namun pada tahun 2024 Indonesia turun tiga peringkat yakni menjadi peringkat ke 59 dengan indeks 6,44.¹⁸ Laporan *The Economist Intelligence Unit* (EIU) menggolongkan Indonesia sebagai negara dengan "demokrasi cacat" atau *flawed democracy*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menggunakan mekanisme demokrasi, tetapi kualitas dari sistem demokrasi yang diterapkan semakin merosot dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah perlu bergerak cepat untuk memperbaiki sistem demokrasi saat ini, jika tidak ingin negara Indonesia semakin terperosok ke dalam masalah akuntabilitas dan kelemahan institusi.

Beberapa dampak yang dapat timbul dari turunnya indeks demokrasi yakni pertama terjadinya penurunan hak asasi manusia yang berdampak kepada kebebasan berpendapat, mengekang kebebasan pers atau menindas kelompok-kelompok oposisi, dan turunnya kualitas hidup masyarakat (memiskinkan masyarakat). Kedua, munculnya potensi kepemimpinan yang otoriter akibat tidak terciptanya keadilan. Penurunan demokrasi dapat membuka jalan bagi perkembangan otoritarianisme oleh pemerintah, sehingga diperlukan mekanisme *checks and balances* bagi para pemerintah. Ketiga, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, akibat banyaknya kebijakan yang tidak sejalan dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, adapun upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi penurunan demokrasi di Indonesia antara lain:

1. Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat

Keterbukaan pemerintah kepada masyarakat menjadi upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar dapat mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang dari masyarakat kepada pemerintah. Kemudahan dan kelengkapan akses masyarakat terhadap informasi publik merupakan keharusan dalam sistem demokrasi karena sejalan dengan prinsip demokrasi yaitu transparansi. Tanpa adanya perbaikan transparansi, dapat dipastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak akan berjalan dengan baik sesuai yang seharusnya.¹⁹

¹⁸ Vedro Imanuel Girsang dan Eka Yudha Saputra, *Indeks Demokrasi Indonesia Terjun Bebas*, Feri Amsari: *Demokrasi Hancur Lebur*, diakses dari <https://www.tempo.co/politik/indeks-demokrasi-indonesia-terjun-bebas-feri-amsari-demokrasi-hancur-lebur-1215804>, diakses pada 15 Maret 2025.

¹⁹ Rifki Nurrohman, dkk., *Op.Cit.*, p.15.

2. Memperbaiki Kinerja Lembaga Legislatif

Ditujukan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia, karena kinerja yang dihasilkan oleh Lembaga Legislatif terkadang hanya seperti bualan semata akibat tidak memberikan solusi atau tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Kinerja Legislatif yang diharapkan oleh masyarakat adalah lebih sering melibatkan rakyat dalam mengkaji permasalahan, agar mengetahui inti permasalahan yang ada, merumuskan solusi agar masalah dapat diselesaikan, dan mengeksekusi solusi yang telah diputuskan.

3. Kebebasan Masyarakat dalam Memberikan Kritik Kepada Pemerintah

Pemerintah perlu untuk memastikan bahwa aparat negara akan menjamin kebebasan kepada suatu organisasi, kelompok dan masyarakat untuk berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat. Apabila diimplementasikan dengan bijaksana, maka akan muncul gagasan-gagasan pembangunan untuk memberikan perkembangan yang lebih maju untuk negara.

4. Mendorong Peran Mahasiswa untuk Meningkatkan Demokrasi


Mahasiswa memiliki peran dalam membentuk Indonesia yang maju dan berkeadilan, khususnya dalam bidang politik. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dapat menjadi suara yang mengadvokasi aspirasi masyarakat dengan cara-cara yang lebih canggih, inovatif, dan efektif. Dengan bantuan teknologi, begitu banyak persoalan politik yang dapat dicarikan jalan keluarnya.²⁰

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan dari tulisan ini adalah penyebab turunnya demokrasi di Indonesia disebabkan oleh ketergantungan antara elit politik dan kelompok penguasa, sistem hukum yang lemah dan penegakan hukum yang tidak efektif, adanya politik dinasti, terbatasnya kebebasan berpendapat, dan kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

²⁰ Utami Argawati, *Peran Mahasiswa Mewujudkan Indonesia Maju dan Berkeadilan*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19518&menu=2>, diakses pada tanggal 29 Maret 2025.

Adapun dampak yang timbul akibat dari penurunan demokrasi adalah penurunan hak asasi manusia, potensi kepemimpinan yang otoriter, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari hasil pembahasan yang telah dibuat di atas, maka terdapat saran kepada pemerintah untuk mencegah penurunan demokrasi yakni keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, memperbaiki kinerja lembaga legislatif, kebebasan masyarakat dalam memberikan kritik kepada pemerintah, dan mendorong peran mahasiswa untuk meningkatkan demokrasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huda, Ni'matul. dan M. Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Kencana).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2018. *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*. (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group).

Publikasi

- Airlangga, Shandi Patria. *Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis*. Jurnal Cepalo. Vol.4. No.1 (2019).
- Diana., dkk. *Quo Vadis the Jakarta Special Regional Bill: Ideal Design Based on Constitutional Law Prespective*. Journal of Constitutional and Governance Studies. Vol.1. No.1 (2024).
- Nurrohman, Rifki., dkk. *Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia*. HELIUM-Journal of Health Education Law Information and Humanities. Vol.1. No.1 (2024).
- Sujana, I Gede., dkk. *Hubungan Hak Asasi Manusia Dengan Demokrasi*. JOCER: Journal of Civic Education Research. Vol.2, No.2 (2024).
- Wibowo, Ghiyats Amri., dkk. *Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia*. Media of Law and Sharia. Vol.5. No.3 (2024).

Website

- Anugrahwi. *Demokrasi: Pengertian, Sejarah dan Contohnya*. diakses dari <https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/>. diakses pada 08 Maret 2025.
- Argawati, Utami. *Peran Mahasiswa Mewujudkan Indonesia Maju dan Berkeadilan*. diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19518&menu=2>. diakses pada tanggal 29 Maret 2025.
- Girsang, Vedro Imanuel. dan Eka Yudha Saputra. *Indeks Demokrasi Indonesia Terjun Bebas, Feri Amsari: Demokrasi Hancur Lebur*. diakses dari <https://www.tempo.co/politik/indeks-demokrasi-indonesia-terjun-bebas-feri-amsari-demokrasi-hancur-lebur-1215804>. diakses pada 15 Maret 2025.
- Husna, Latifa Rahma. *Demokrasi yang Dikendalikan, Benarkah Rakyat Masih Berkuasa*. diakses dari <https://suarausu.or.id/demokrasi-yang-dikendalikan-benarkah-rakyat-masih-berkuasa/>. diakses pada 12 Maret 2025.
- Mahkamah Konstitusi. *Mahfud MD: Demokrasi Saat Ini Dari Rakyat, Oleh Elit, dan Untuk Elit*. diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7664>. diakses pada 12 Maret 2025.

Nafiah, Alfendah. *Demokrasi di Indonesia dan Pelanggaran yang Terjadi*. diakses dari pada https://www.kompasiana.com/alfendanafiah5844/6376f2886f5c5e026f10eb73/demokrasi-di-indonesia-dan-pelanggaran-yang-terjadi?page=all#goog_rewarded. diakses 08 Maret 2025.

Sukmawati. *Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Hukum dan Tantangannya*. diakses dari <https://www.kompasiana.com/109sukmawati4089/6763b6cd34777c093c0909e2/kebebasan-berpendapat-dalam-perspektif-hukum-dan-tantangannya>. diakses pada 20 Maret 2025.

Utami, Silmi Nurul. *Demokrasi: Pengertian, Ciri-ciri, Tujuan, dan Contoh Sikapnya*. diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/07/113000869/demokrasi--pengertian-ciri-ciri-tujuan-dan-contoh-sikapnya>. diakses pada 15 Maret 2025.

